

JINGLE - PEMILIHAN - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

2024

KPT 27 THN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik, dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan sebagai simbol identitas branding Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 18 Tahun 2024; Kep KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 22 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024.  
- Lamp. : 2 halaman.